



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Poros Kendari-Andoolo Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 421/278/DPK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TKS YABUNAYYA HIDAYATULLAH

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional TKS Yabunayya Hidayatullah Ketua Lembaga TKS Yabunayya Hidayatullah telah sesuai dengan maksud diktum a, b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);;
3. Usul dari Ketua Lembaga TKS Yabunayya Hidayatullah tentang Permohonan Izin Operasional TKS Yabunayya Hidayatullah ;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TKS Yabunayya Hidayatullah Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- KEEMPAT** : Pemberian Izin Operasional TKS Yabunayya Hidayatullah berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Selatan,

Kepala Bidang PAUDNI

MOH. ALIAS, S.Pd

Penata Tk. I, Gol. III/d

NIP. 19650213 198803 1 015